

FENOMENA DAN FAKTOR PERKAWINAN SEMARGA (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)

Muslim Pohan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Muslimpohan@gmail.com

Abstract

Traditionally, there are 3 (three) Batak marriage systems, namely; exogamy, endogamy, and electrograms. Based on these three types, clan marriage is a marriage that is prohibited in Batak customs and culture. Semarga is a condition where one individual and another individual has a blood lineage through the father's line. Family marriages carried out by the Batak Mandailing migrant community in Yogyakarta experienced a shift in meaning from the traditional Batak culture, from an exogamous marriage system to an eleutherogamous marriage system that does not recognize any prohibitions as is the case in the exogamous or endogamous marriage system. The article is field research with a qualitative approach. The method of data collection was carried out by field observations and conducting interviews with informants. The primary sources in this paper are the Mandailing Batak people who marry within the same clan. In addition, interview data were also obtained for traditional leaders, religious leaders, intellectuals, and the surrounding community. The results of the study concluded; Factors that affect clan marriages in the Batak Mandailing migrant community are due to love factors, religious factors, economic factors, educational factors, and cultural factors. Family marriages in the Batak Mandailing migrant community are carried out because the migrant Batak Mandailing community does not believe in taboo things that are local wisdom.

Keywords: Marriage, Semarga, Mandailing Batak Society, Migrants

Abstrak

Secara adat, ada 3 (tiga) sistem perkawinan masyarakat Batak yaitu; *exogami*, *endogami*, dan *eleutrogami*. Berdasarkan ketiga jenis tersebut, perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat dan budaya Batak. Semarga merupakan kondisi dimana antara satu individu dan individu lainnya memiliki garis keturunan darah melalui jalur ayah. Perkawinan semarga yang dilaksanakan masyarakat Batak Mandailing migran di Yogyakarta mengalami pergeseran makna dari budaya adat Batak, dari sistem perkawinan *exogami* menjadi sistem perkawinan *eleutherogami* yang tidak mengenal adanya larangan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan *exogami* atau *endogami*. Artikel

tersebut merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan melakukan wawancara terhadap informan. Nara sumber primer dalam tulisan ini adalah para masyarakat Batak Mandailing yang melakukan pernikahan sesama marga. Selain itu didapatkan pula data wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, intelektual dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menyimpulkan; Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran disebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran dilakukan karena masyarakat Batak Mandailing migran sudah tidak percaya dengan hal tabu yang menjadi kearifan lokal setempat.

Kata Kunci: Perkawinan, Semarga, Masyarakat Batak Mandailing, Migran

Pendahuluan

Manusia diciptakan Allah swt di muka bumi dengan hidup berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam memenuhi hasratnya manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Untuk menjaga kesempurnaan hidup manusia yang berpasang-pasangan tersebut Allah swt memberikan jalan kehormatan dengan suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi menyangkut hubungan keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Mereka tidak hanya patuh terhadap ajaran Islam, tetapi juga patuh terhadap ajaran adat masyarakat walaupun itu bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Moh. Koesnoe “adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia, dan telah lahir dari konsep masyarakat tentang manusia dan dunia ini”. Sedangkan Hazairin menambahkan bahwa “adat sebagai jalan hidup”. Di Indonesia, istilah adat juga bukannya tidak biasa. Adat sering sekali digunakan oleh masyarakat umum dalam bentuknya yang sederhana, namun istilahnya yang lebih rumit seperti adat istiadat atau adat kebiasaan sering digunakan juga. Sebagaimana yang disampaikan Snouck Horgronje, seseorang harus sadar akan perbedaan antara terma adat yang digunakan dalam daerah sendiri dengan adat di daerah lain.¹

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok. Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu:²

Pertama, exogami yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. *Kedua, endogami* yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. *Ketiga, eleutrogami* yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di

¹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung*, 2016.40

² Dedisyah Putra, “Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* I, no. 2 (2020): 1–16.

luar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.³

Sistem perkawinan di atas, masyarakat Batak menganut sistem perkawinan *exogami*. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan *pantang* atau menyalahi aturan adat Batak. Perkawinan laki-laki dengan perempuan yang semarga dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah (patrilinial). Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan mempunyai marga yang sama. Misalnya perkawinan antara marga *Hasibuan* dengan *marga Hasibuan*, *marga Harahap* dengan *marga Harahap*, *marga Lubis* dengan *marga Lubis*, dan lain sebagainya.⁴

Pada intinya, hukum adat Batak hubungan kekerabatannya adalah bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semarga.

Menurut Surojo Wignjodipuro, bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang mempunyai nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan:

“Adat tingkah laku yang ada dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat tersebut ada yang tebal dan ada juga yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan di atas adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada juga aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum.”⁵

Larangan perkawinan semarga sudah turun-temurun sebelum agama Islam datang ke tanah Batak. Oleh karena itu, hukum adat selalu ditaati masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan atau diusir dari masyarakat tersebut.⁶ Masyarakat Batak Mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya Mandailing. Perkawinan semarga Batak Mandailing misalnya, bahwasanya adat larangan perkawinan semarga dalam adat Batak justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat. Sistem perkawinan ke luar marga sudah luntur dalam masyarakat Batak.⁷ Perkawinan ini disebut dengan

³ Jaja Ahmad Jayus, “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak,” *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 235, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.384>.

⁴ Aguswita Wahyuni and Nurman Nurman, “Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman,” *Journal of Civic Education* 2, no. 5 (2019): 380–89, <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.279>.

⁵ Imam Hafas, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (2020): 16–28.

⁶ A. Millati Azka. A. M, “Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif ‘Urf,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 88–98, <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1962>.

⁷ Asmaniar Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40, <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.

perkawinan semarga (*sumbang*). Penelitian ini relevan untuk diteliti mengingat perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Mandailing adalah suatu hal yang sangat dilarang dan ditabukan oleh para ketua adat dan masyarakat Batak. Sementara di lain pihak adat istiadat tersebut semakin menipis, sehingga perlu dikaji sebab berubahnya adat larangan perkawinan semarga. Adat istiadat kebudayaan Mandailing yang asli diduga telah mengalami pergeseran nilai budaya masyarakat Batak Mandailing.

Asal Mula Nama Mandailing

Batak merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Nama ini merupakan sebuah terma kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah: Batak Toba, Batak Karo, Batak Pak-pak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Sebagian besar orang Batak menganut agama Kristen dan sebagian lagi beragama Islam. Tetapi ada pula yang menganut agama *Malim* dan juga menganut kepercayaan animisme (disebut *sipelebegu* atau *parbegu*), walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang.

Batak Mandailing merupakan nama suku bangsa yang mendiami Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Nama Mandailing telah banyak diperdebatkan sampai sekarang dengan berbagai versi yang berbeda-beda. Mandailing atau *mandahiling* bisa juga berasal dari kata *mandala* dan *hiling* atau *holing*, yang artinya pusat Negeri Kalinga atau Kalingga. Kalingga sendiri berasal dari kata Sanskrit Lingga, yang berarti lelaki dan imbuhan ka atau ha, menjadi Kalingga atau Halingga, yang berarti kekelakian.

Menurut Meuraxa (1974), nama Mandailing berasal dari kata *mande hilang* (bahasa Minangkabau) berarti ibu yang hilang dan kata *mandahiling* berarti juga *Munda* yang mengungsi.⁸ Akibat kedatangan bangsa Aria sekitar tahun 1500 sebelum masehi, maka bangsa *Munda* menyingkir ke selatan. Setelah pendudukan lembah sungai Gangga, bangsa *Munda* pindah ke luar dari daerah India menuju Assam Asia Tenggara. Pada saat inilah diduga ada sebagian bangsa *Munda* yang masuk ke Sumatera melalui pelabuhan Barus di Pantai Barat Sumatera dan meneruskan perjalanannya sampai ke suatu daerah yang kemudian disebut dengan nama Mandailing.

Perpindahan bangsa *Munda* dari *mandalay* ke Sumatera dapat dihubungkan dengan terjadinya perpindahan bangsa-bangsa Asia Selatan ke wilayah Indonesia pada tahun 1000 sebelum masehi. Menurut Mangaraja Lelo Lubis nama Mandailing berasal dari kata *mandala holing*, yaitu nama kerajaan yang wilayahnya meliputi Portibi di Gunung Tua Padanglawas hingga Pidoli di Mandailing.⁹ Peninggalannya masih dapat dilihat di Portibi berupa Candi-candi purba. Selain itu juga terdapat

⁸ Hidayat Hidayat and Erond L. Damanik, "Batak Dan Bukan Batak: Paradigma Sosiohistoris Tentang Konstruksi Identitas Etnik Di Kota Medan, 1906-1939," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3, no. 2 (2018): 71, <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19624>.

⁹ Drs Ridwan, Melay M Hum, and Drs Kamaruddin M Si, "History Of The Entry Mandailing Ethnic Into Rokan Hulu Regency Year 1935-1945 Sejarah Masuknya Suku Mandailing Ke Kabupaten Rokan Hulu Tahun 1935-1945," 1945, 1-13.

peninggalan Candi-candi di Saba Biara Pidoli Kecamatan Panyabungan dan Simangambat Kecamatan Siabu.

Candi-candi ini dinamakan dengan Candi Biara yang berasal dari sebutan *Vihara* yaitu tempat peribadatan umat Hindu. Keberadaan Mandailing sudah diperhitungkan sejak abad ke-14 dengan dicantumkannya nama Mandailing dalam sumpah Palapa Gajah Mada pada syair ke-13 *Kakawin Negarakertagama* hasil karya Mpu Prapanca.¹⁰

Keberadaan Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta

Aspek sosiokultural, Yogyakarta berada dalam naungan wilayah kerajaan yang berbasis kebudayaan Jawa, oleh karena itu kebudayaan Jawa sangat menonjol dalam bentuk interaksi sosial maupun kelompok. Yogyakarta sebagai kota pelajar terlihat 70% penduduk adalah pelajar serta banyaknya perguruan tinggi secara keseluruhan di Yogyakarta. Kota Yogyakarta diwarnai oleh pelajar dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kesempatan tersebut membuat masyarakat Batak Mandailing menjadikan Yogyakarta sebagai tempat perantauan untuk mengadu nasib. Kemajemukan budaya yang ada membuat kota Yogyakarta dijuluki sebagai kota budaya. Hal tersebut memberikan daya tarik tersendiri untuk menarik perhatian masyarakat nusantara untuk bermigrasi ke Yogyakarta. Dari beberapa migran yang ada di Yogyakarta, masih terdapat masyarakat migran yang membawa budaya asal daerahnya masing-masing. Masyarakat migran yang berasal dari Batak Mandailing misalnya, mereka masih tetap membawa dan melestarikan salah satu budaya yang sudah turun-temurun dilarang oleh hukum adat dan tetap dipertahankan di tanah perantauan, yaitu perkawinan semarga.

Masyarakat Batak biasanya senang merantau keluar dari daerahnya, hal ini dilakukan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, mereka tidak pernah memutuskan ikatan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan dengan keluarganya di kampung halaman. Hubungan ini tetap dijalin dan dipertahankan bahkan selalu diajarkan kepada anak cucunya.

Migrasi merupakan perpindahan seseorang melewati batas provinsi menuju ke provinsi lain dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. Namun, seseorang juga dikategorikan sebagai migran walaupun perpindahannya kurang dari 6 bulan apabila secara resmi telah pindah atau sebelumnya telah menetap di daerah tujuan. Menurut Everett S. Lee ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan seseorang untuk bermigrasi, yaitu: faktor-faktor yang terdapat di daerah asal, faktor yang terdapat di daerah tujuan, faktor rintangan, dan faktor-faktor pribadi.¹¹

Sementara Michael Todaro mengatakan motif utama migrasi adalah ekonomi. Ada harapan bagi penduduk pergi ke kota, yaitu: ingin mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari desa. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara ekonomi di desa dan di kota. Hal ini dibuktikan oleh Cousens dalam penelitiannya di Irlandia yang mengatakan bahwa para migran

¹⁰ Elya Sintya^a, Mohammad Na'im^b, and^c Rully Putri Nirmala Puji, "Developing Youtube Audio Visual Learning Media Of Hindu- Buddhist Sites In Banyuwangi For The History Learning In Grade X Of High School Elya," *Jurnal Historica ISSN No. 2252-4673* Volume 3, no. 2252 (2019): 64-77.

¹¹ Mita Noveria, "Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung," *Jurnal Kependudukan Indonesia* 12, no. 1 (2017): 25, <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.255>.

pada umumnya berasal dari daerah miskin dalam arti bahwa mereka kekurangan tanah pertanian dan sumber daya lainnya sehingga menyebabkan pendapatan mereka rendah.

Banyak teori yang membahas masalah migrasi dan model yang berusaha menjelaskan fenomena migrasi. Berikut teori tentang migrasi, yaitu: pertama, teori dorong-tarik adalah faktor-faktor yang terdapat di daerah asal maupun di daerah tujuan dapat positif, negatif maupun netral terhadap migrasi. Daerah asal pada faktor positif mempunyai daya dorong terhadap seseorang untuk pindah ke daerah tersebut, sebaliknya faktor negatif di daerah tujuan mempunyai daya tarik terhadap seseorang untuk datang ke daerah tersebut. Sedangkan faktor negatif di daerah asal akan berfungsi sebagai penghambat. Begitu juga pada faktor negatif di daerah tujuan adalah faktor yang tidak disenangi oleh seseorang untuk pergi ke daerah lain. Penilaian seseorang terhadap suatu faktor tertentu tergantung kepada keadaan pribadi orang tersebut yang dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, kebutuhan dan sifat-sifat pribadi.

Kedua, teori berantai, pendekatan antropologis dalam migrasi mengacu pada suatu hubungan kekerabatan. Proses migrasi tersebut tidak terlepas dari kaitannya dengan eksistensi keluarga atau teman yang telah lebih dahulu tinggal di daerah tujuan. Migran pemula sebagai pionir ini akan menarik penduduk dari daerah asal yang mengakibatkan timbulnya pola migrasi berantai.¹² Migrasi berantai ini banyak terdapat di Indonesia terutama migrasi penduduk pada suku Batak Mandailing misalnya, mereka bermigrasi ke Yogyakarta dengan berbagai faktor, di antaranya faktor yang dominan adalah faktor pendidikan.

Disisi lain secara umum seseorang bermigrasi erat kaitannya dengan faktor pendidikan. Penduduk yang meninggalkan daerah asalnya pernah duduk di bangku sekolah. Hal demikian juga dirumuskan penelitian Sahota di Brasilia bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif dan signifikan dengan migrasi keluar.

Dari beberapa uraian di atas jelaslah bahwa keadaan sosial ekonomi, pendidikan dan keluarga pada suatu daerah berpengaruh terhadap migrasi. Perubahan terhadap keadaan sosial dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap migrasi. Namun, migrasi juga dapat berpengaruh dengan mengacu kepada penghasilan gaya hidup seseorang di perantauan. Sehingga banyak orang berdatangan berbondong-bondong ke tempat provinsi tersebut atau daerah yang dituju.

Masyarakat Batak Mandailing yang ada di Yogyakarta berasimilasi dengan masyarakat setempat. Terkenal dengan karakter pekerja keras dan pada umumnya menggeluti pekerjaan di hampir semua sektor kehidupan di antaranya ada yang menjabat sebagai anggota TNI, Polisi, Hakim, Wiraswasta, Dosen, Guru, dan lain sebagainya. Orang Batak walaupun di perantauan mempunyai ikatan kekeluargaan yang kental. Guna menjaga kontak sosial sesama orang Batak, mereka membentuk perkumpulan yang berfungsi sebagai wadah untuk mempersatukan orang-orang Batak yang ada di Yogyakarta dan juga untuk menjalin komunikasi dan kekeluargaan antar sesama orang Batak di perantauan.

¹² Mas'ad Mas'ad, Muhammad Nizaar, and Faridatul Aini, "Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Migrasi Internasional Di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015," *Paedagoria | FKIP UMMat* 7, no. 1 (2018): 31, <https://doi.org/10.31764/paedagoria.v7i1.178>.

Orang Mandailing di Yogyakarta terdapat lima kabupaten yakni, Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidempuan.¹³ Kemajemukan budaya di Yogyakarta tidak membuat masyarakat Batak Mandailing asing dengan budaya yang ada. Mereka mampu untuk berbaur serta berinteraksi sosial secara baik dengan masyarakat Yogyakarta tanpa memandang status sosial dan profesi di antara mereka. Sejalan dengan itu, sosiolog Newell Leroy Sims (1962), menyatakan bahwa "*social equilibrium is A state of socio-cultural integration in which all parts are functioning harmoniously*" (keadaan sosio-kultural yang terintegrasi pada komponen masyarakat berfungsi secara harmonis).¹⁴ Pada umumnya tujuan orang pindah dari daerah asal ke tempat perantauan tidak hanya motif keagamaan tetapi juga, karena daya tarik suatu kota yang dapat memberikan hidup yang lebih baik.

Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah penyatuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk saling setia satu sama lainnya untuk hidup bersama secara suka rela. Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁵ Perkawinan dalam masyarakat Batak merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi, juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari laki-laki dengan kaum kerabat perempuan. Oleh karena itu, menurut adat seorang laki-laki tidak bebas dalam hal memilih jodohnya.¹⁶

Perkawinan menurut Dj.Gultom Rajamarpodang adalah sakra, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat Batak memandang perkawinan itu suci, perpaduan hakikat kehidupan antara laki-laki dengan perempuan menjadi satu. Sehingga tokoh adat masyarakat Batak sering memberi nasehat kepada pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua tetapi, dalam perkawinan satu tambah satu adalah satu yaitu, dua insan manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu pada arti yang sebenarnya dari hakikat kehidupan.¹⁷

Perkawinan dapat juga terjadi atas mufakat orang tua yang berkenalan tanpa ada hubungan dekat diantara mereka. Biasanya terjadi apabila ada dua keluarga yang bersahabat. Mereka mufakat agar persahabatan dilancarkan melalui perkawinan anak-anak mereka. Pemufakatan itu terjadi pastilah disebabkan oleh pengalaman mereka masing-masing yang diikat oleh rasa kasih sayang.

¹³ Zulham Siregar, "Sejarah Suku Mandailing Di Kecamatan Bandar," *JBS (Jurnal Berbasis Sosial) Pendidikan IPS STKIP Al Maksu* 1, no. 1 (2020): 10–16, <https://jurnal.stkipalmaksu.ac.id/index.php/jbs>.

¹⁴ Rhoni Rodin and Ade Dwi Nurrisqi, "Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Dalam Pemanfaatan E-Resources UIN Raden Fatah Palembang," *Pustakaloka* 12, no. 1 (2020): 72–89, <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v12i1.1935>.

¹⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–34.

¹⁶ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74–77.

¹⁷ Eka Susanti, "Nilai-Nilai Budaya Batak Toba Sebagai Sumber Pembelajaran Ips Dan Proses Pengembangan Wawasan Kebangsaan" I, no. 1 (2015).

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.¹⁸

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), perkawinan isteri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semanda*), perkawinan suami ikut dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Sistem Kekerabatan

Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan utama, yaitu:

a. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang didasarkan oleh garis keturunan ibu. Sebagai konsekuensinya dari sistem kekerabatan ini adalah mengutamakan anak-anak dari perempuan dari pada laki-laki.¹⁹

b. Sistem Kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.

c. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya anak laki-laki lebih utama daripada anak perempuan, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak laki-laki.²⁰ Pada sistem kekerabatan patrilineal ini, pada umumnya berlaku adat perkawinan dengan pembayaran uang jujur. Sistem ini digunakan di daerah Gayo, Alas, Batak, Lampung, Bengkulu, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian.

¹⁸ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.

¹⁹ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.

²⁰ Ruth Rita and Simon Simon, "Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 4, no. 2 (2020): 216–35, <https://doi.org/10.37368/ja.v4i2.159>.

Mengenai prinsip garis keturunan patrilineal tersebut, Soerjono Soekanto memberikan penjelasan, hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi setiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Hazairin juga menjelaskan tentang prinsip garis keturunan patrilineal, sebagai berikut:

“Masyarakat Batak menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui penghubung laki-laki sebagai saluran darah yakni, setiap orang hanya menghubungkan dirinya kepada ayahnya saja dan dari ayahnya kepada ayah dari ayahnya yaitu datuknya dan begitu seterusnya menghubungkan dirinya ke atas selalu menurut saluran atau penghubung yang laki-laki. Ditinjau dari atas maka setiap orang Batak itu jika ia laki-laki hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari semua anak-anaknya, laki-laki dan perempuan hanyalah lahir dari anaknya yang laki-laki saja dan begitu seterusnya.”²¹

Sistem kekerabatan masyarakat Batak adalah menganut sistem patrilineal. Dengan prinsip garis keturunan patrilineal masyarakat adat Batak akan mengetahui silsilahnya dan yang paling penting lagi setiap orang akan mengetahui dengan siapa dia boleh kawin. Perkawinan yang ideal dalam masyarakat Batak adalah perkawinan antara orang *rumpal* (*marpariban*) yaitu seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian seorang laki-laki Batak *pantang* kawin dengan seorang perempuan dari marganya sendiri dan juga dengan anak dari saudara perempuan ayahnya.²² Setiap anak laki-laki maupun perempuan hanya menarik garis keturunannya ke atas melalui bapak sebagai saluran satu darah, dari bapaknya ke kakeknya dan seterusnya menghubungkan keturunannya ke laki-laki.

Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Simalungun

Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat Batak menurut garis keturunan bapak. Marga itu kemudian diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Dalam perkembangan selanjutnya, seluruh keturunan anak-anak laki-laki yang bermarga membentuk lagi marga-marga yang diturunkan pula kepada keturunan mereka. Kemudian marga-marga cabang yang seasal tersebut tetap berprilaku seperti bersaudara kandung menurut garis keturunan dari bapak.²³ Marga merupakan identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau Patrilineal. Contohnya jika ayah kita memiliki marga Nasution, maka anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan akan bermarga Nasution. Sistem marga ini sudah ada sejak dulu dan sampai sekarang (ditengah arus globalisasi dan informasi) masih tetap dipertahankan secara turun-temurun.

²¹ Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*.

²² Jayus, “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak.”

²³ Billy Pranata, Yonata Laia, and Marulitua Lumban Gaol, “Perancangan Sistem Penyusunan Marga Suku Batak Toba Berbasis Web,” *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer Prima (JUSIKOM PRIMA)* 3, no. 1 (2019): 17–23, <https://doi.org/10.34012/jusikom.v3i1.565>.

Semarga yakni satu marga asal keturunannya, hal ini garis keturunan berdasarkan kepada bapak. Menurut masyarakat Batak Karo, perkawinan semarga tidak dibenarkan dalam masyarakat Karo, karena tidak ada jalur adat yang dapat menyelesaikannya. Tidak ada rumah tangga pada masyarakat Karo yang suami istri yang satu marga.²⁴ Semarga adalah sedarah atau satu keturunan dengan garis dari bapak. Secara keseluruhan larangan perkawinan semarga yaitu ketidakbolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan kawin dengan yang semarga atau marganya sama dengan garis keturunan bapak.

Masyarakat Batak Simalungun memandang perkawinan semarga merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan dalam adat Batak, dan tidak ada orang tua yang melaksanakan dan mau menerima keluarga yang melaksanakan perkawinan semarga. Masyarakat yang kawin semarga dikucilkan dari lingkungan adat karena berdampak pada tutur dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, orang yang kawin semarga itu menyebutkan *tulang* (mertua) kepada orang yang sebenarnya adalah bapaknya atau saudara-saudara bapaknya.²⁵ Jadi, secara keseluruhan perkawinan semarga yaitu ketidakbolehan melaksanakan perkawinan semarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk bersuami istri jika mereka mempunyai hubungan keturunan darah dari bapak.

Perkawinan semarga sebenarnya tidak masalah, namun alangkah lebih baiknya kita mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan budaya atau adat. Ketika kita memandang dari sisi adat maka akan dibenarkan jika adat itu mengatakan salah. Secara sosial adat itu akan menjadi pilihan atau belakangan, karena zaman modern sekarang orang lebih kepada cinta atau kasih sayang.²⁶ Menurut Riswandi Lubis menyatakan, bahwa perkawinan semarga dalam adat Batak Toba dan Batak Mandailing dilarang tetapi, kalau orang Mandailing tidak terlalu memikirkan masalah marga, kalau adat belakangan.

Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan Semarga

Lemahnya kepercayaan terhadap larangan perkawinan semarga membuat keberadaan perkawinan semarga mengalami perubahan yang dimotori oleh para keturunannya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing adalah sebagai berikut:

1. Faktor Cinta

Manusia diciptakan membutuhkan pasangan hidup di dalam proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan-keturunannya. Allah swt berfirman;

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.

²⁴ Lili Herawati Parapat et al., “Nilai Budaya Lokal ‘ Pemberian Marga’ Di Desa Paringgonan Dalam Prespektif Semantik Sebagai Bahan Ajar Sastra,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 4, no. 2 (2019).

²⁵ Dita Kafaabillah, “Nama Marga Sebagai Identitas Budaya Masyarakat Etnis Arab,” *Litera* 17, no. 2 (2018): 175–85, <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i2.18364>.

²⁶ Nurnazli, “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan,” *Ijtima’iyya* 8, no. 2 (2015): 57–75.

Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (qs. Ar-Rum: 21)²⁷

Perkawinan tanpa cinta mungkin hambar dan tidak ada gunanya hidup tanpa cinta, karena dengan cinta manusia dapat hidup bahagia. Tidak ada yang bisa mendefinisikan arti cinta, tapi cinta dapat diekspresikan oleh manusia. Faktor cinta akan menyebabkan dorongan suka sama suka antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan, sehingga akan terbentuk kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, berlaku bagi mereka dalam istilah perkawinan, yaitu:

*Salak-salak namata
Ima salak natonggina
Anggodung disolong mata
Ima halak najogina
Buah salak yang mentah
Itulah salak yang paling enak
apabila sesuai dengan pandangan mata
Itulah orang yang paling cantik*

Istilah kasih sayang menurut Nurcholis Madjid adalah mengakar kuat dalam bumi namun, juga menerabas dan menembus langit. Kasih sayang bukanlah barang murahan yang bisa diterjemahkan dalam bahasa seksualitas-erotik.²⁸ Pasangan tersebut tidak memperdulikan pantangan atas sanksi dalam adat Batak walaupun masyarakat menganggapnya biasa-biasa saja. Pelaku perkawinan semarga memahami kalau perkawinan yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan hukum adat, tetapi sebaliknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mereka tetap melanjutkan kehidupan berkeluarga sebagaimana keluarga-keluarga yang lain hidup dengan harmonis. Berikut penjelasan dari salah satu pelaku keluarga perkawinan semarga, dia berkata:

“Kami memilih perkawinan semarga karena tidak terlalu memikirkan masalah marga. Masyarakat Mandailing pun ketika kami menikah tidak terlalu memikirkan masalah marga, marga hanya belakangan, lebih mementingkan cinta, suka atau tidak, kalau adat belakangan. Pokoknya kalau sudah cinta laksanakan. Orang tua pun tidak melarang dengan pilihan sendiri. Selain itu faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga adalah kebanyakan penduduk masyarakat disana adalah bermarga Lubis. jadi, perkawinan semarga tidak ada masalah.”²⁹

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaku perkawinan semarga menyatakan perkawinannya didasari karena cinta, artinya tidak ada kawin paksa dari pihak manapun. Pasangan yang melakukan perkawinan semarga karena

²⁷ RI Depag, “Alquran Pdf Terjemahan,” *Al-Qur’an Terjemahan*, 2007, 1–1100.

²⁸ Nasitotul Janah, “Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi),” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017): 44–63, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1655>.

²⁹ Susanti, “Nilai-Nilai Budaya Batak Toba Sebagai Sumber Pembelajaran Ips Dan Proses Pengembangan Wawasan Kebangsaan.”

faktor ekonomis landasannya juga karena cinta. Hal demikian terlihat dari hasil pengamatan penulis terhadap kehidupan mereka yang harmonis dan bahagia. Dan pengakuan tersebut, penulis mencermati bahwa perkawinan semarga masyarakat Batak Mandailing tidak menjadi beban sosial pada masyarakat, karena keluarga dan masyarakat tidak mempermasalahkan marga, perkawinan semarga yang dilaksanakan terjadi atas kemauan sendiri.

2. Faktor Agama

Penelitian ini mengungkapkan bahwa agama sebagai pemicu terbesar penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing. Pendidikan agama Islam telah diperkenalkan kepada anak-anak secara teratur sejak usia kanak-kanak. Dibesarkan di dalam suasana keagamaan yang mantap, antara lain belajar membaca Al-Qur'an, mengaji, libur sekolah pada bulan ramadhan, shalat jum'at, memperingati hari-hari besar Islam dan acara-acara penting tahap-tahap kehidupan manusia dari kelahiran, kematian dan pernikahan yang semuanya diselenggarakan dalam suasana keislaman. Hal ini juga disebabkan adanya madrasah yang didirikan di setiap desa.

Adapun penelitian yang dilakukan Basyral Hamidy Harahap pada tahun 1982, dia menemukan ada 20 nasehat orangtua kepada anak-anak mereka yang hendak pergi merantau. Nasihat pertama berada pada agama, yaitu, jangan tinggalkan shalat lima waktu. Ungkapan tradisional yang disampaikan dalam berbagai upacara kelahiran, pernikahan, dan memberangkatkan kerabat hendak pergi merantau, senantiasa memakai kata-kata kunci religi purba yang sudah diislamisasi, misalnya, *tondi*, *horas*, *pasupasu*, dan lain-lain. Pengetahuan mereka terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an Sunnah mendominasi kata-kata mereka. Setiap ada acara adat mereka selalu mengawali dan mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan "*Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh*."³⁰

Pengaruh Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Mandailing sangat kuat. Religi tradisional, atau agama purba, animisme dan dinamisme sebelum kedatangan Islam ke daerah Batak Mandailing telah tersisihkan oleh agama Islam. Yang tinggal adalah sebagian ajaran agama purba yang tidak bertentangan dengan agama Islam antara lain dengan islamisasi istilah-istilah, acara adat dalam kehidupan sehari-hari dan pemberian makna Islam pada istilah-istilah itu.

Ch. A. Van Ophuysen merupakan salah satu ahli di bidang bahasa, sastra Melayu dan Mandailing. Pada tahun 1886 dalam tulisannya pernah mengungkapkan tradisional Mandailing dikalangan muda-mudi, diucapkan ketika pemuda menggoda gadis kesayangannya (*haholongan*) yang menggambarkan identitas Islam, yaitu:

Huboto do pangirmu
Unte na di julu i
Hu boto do parmanisonmu
Talokung nadi ulumi

Saya mengetahui *pangirmu*

³⁰ Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia."

Seperti jeruk yang dibelah
Saya mengetahui kecantikanmu
Seperti mukenah yang kamu pakai

Kuatnya pengaruh Islam pada masyarakat Batak Mandailing mempengaruhi mereka bebas dalam memilih jodoh, karena dalam proses perkawinan adat Batak dibatasi untuk menentukan jodoh. Pengaruh Islam yang kuat tampak sangat jelas pada masyarakat Batak Mandailing dalam acara-acara keagamaan serta sosial. Pada upacara perkawinan pemilihan jodoh ada perbedaan yang tegas antara aturan adat dan aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Ajaran adat melarang keras perkawinan semarga karena perkawinan tersebut dianggap sebagai *incest*. Sementara ajaran Islam tidak melarang perkawinan semarga.

Dalam kenyataan sehari-hari telah banyak orang yang melakukan perkawinan semarga. Perkawinan semarga sudah tidak lagi dipandang sebagai perkawinan terkutuk, orang yang melakukan perkawinan semarga sudah tidak lagi percaya kutukan, karena keturunannya tidak ditemukan cacat bahkan keluarga mereka sama dengan keluarga yang lainnya. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

*“Nikahilah seorang perempuan karena empat perkara, yaitu: karena harta, karena keturunan, karena kecantikan, dan agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kamu akan beruntung, (jika tidak, semoga kamu) menjadi miskin.”*³¹

Perkawinan semarga yang dilakukan masyarakat Batak Mandailing tersebut sesuai dengan teori fungsionalisme struktural dari Talcot Parsons, teori ini mengacu pada sosiologi yang berupaya menafsirkan sebuah masyarakat sebagai sebuah struktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi dan institusi. Teori fungsionalisme struktural mengasumsikan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang dipergunakan untuk menjawab fungsional apa saja yang harus dipenuhi agar sistem sosial dapat bertahan, dan bagaimana fungsi ini dapat dipertahankan.

Setiap sistem tindakan dan sistem sosial tersebut berlangsung secara simultan, artinya ada proses terjadinya suatu perubahan yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk. Ketika hukum adat tersebut dilanggar, maka hukum akan berfungsi mengembalikan keberaturan dari kehidupan masyarakat tersebut. Hukum dari masyarakat adat bukanlah sesuatu yang tidak berubah melainkan berkembang sejalan dengan keinginan dan perubahan waktu dan keadaan masyarakat berada.³²

Dari teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons tersebut sesuai dengan realita-realita yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem tindakan sosial yang dibangun masyarakat Batak Mandailing migran mengubah

³¹ Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asas* 10, no. 02 (2019): 153-75, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

³² M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern,” *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32-48, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.

pola peikir, prilaku dan nilai-nilai yang ada dalam adat budaya Batak menjadi rasional. Sehingga larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing tercapai dan boleh dilaksanakan. Dalam keadaan seperti itu, maka tidak dapat dipungkiri bahwa tugas utama dari adat adalah untuk menyelesaikan keseimbangan kehidupan sosial dan individu. Ketika dilanggar, maka hukum akan berfungsi untuk mengembalikan peraturan dari kehidupan masyarakat tersebut, yang dengannya kondisi keseimbangan akan tercapai kembali. Sebagaimana yang diadopsi oleh Burn bahwa penyesuain, fungsi utama dari hukum adat adalah untuk mengintervensi, menciptakan, penyesuaian, ketika kondisi seimbang antara yang material, spritual, kehidupan sosial dan individual dari masyarakat.³³

3. Faktor Ekonomi

Perkawinan semarga terjadi disebabkan karena kondisi ekonomi seorang laki-laki pelaku perkawinan semarga dalam hal kemampuan megelola ekonomi kebutuhan keluarga. Menilik dari latar belakang keluarga tidak mendukung untuk menikahi seorang perempuan yang dijadikan sebagai calon istri. Orang miskin, dari kondisi ekonomi pun tidak mendukung tetapi, karena kemampuan dalam mengelola dunia globalisasi dan perputaran pemasaran di perantauan orang, akhirnya tercapai cita-cita yang diinginkan.

Berbicara faktor ekonomi tentu masalah yang terkait adalah masalah uang. Jadi, masalah uang yang lebih banyak dimiliki seseorang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Meskipun keduanya masih satu marga pihak keluarga atau kerabat menganggap baik-baik saja perkawinan diantara dua insan yang satu marga. Apabila salah satu pihak laki-laki ternyata lebih kaya, maka keluarga pihak perempuan tidak peduli lagi pada larangan perkawinan semarga.

Penyebab terjadinya faktor ekonomis ini memang relatif kecil. Kemampuan ekonomis yang memang sudah ada rata-rata cukup baik dan mapan. Orang tua yang menikahkan anaknya menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang. Hal ini disebabkan karena jika sudah menikah, maka akan menjadi tanggungjawab suami. Kemampuan yang dimilikinya membuat keluarga si perempuan tertarik untuk menjadi bagian hidup dari keluarga mereka walaupun perempuan tersebut masih duduk di bangku sekolah, sehingga perkawinan semarga yang dilarang dalam adat Batak tidak menjadi beban dan tidak masalah dalam masyarakat setempat. Dari pihak anak perempuan pun tidak ada penolakan ketika disuruh untuk menikah, karena bagi mereka mematuhi orangtua merupakan suatu wujud baktinya mereka terhadap orangtua. Seperti penjelasan yang diberikan oleh Abd Muluk Hasibuan, salah satu keluarga yang merupakan pelaku perkawinan semarga, dia menjelaskan:

“Saya dari keluarga orang miskin, dari kondisi ekonomi pun pada saat akan menikah tidak mendukung tapi, karena kemampuan saya dalam mengelola keuangan di jogja. Akhirnya sejak tahun 1982, 1983, 1984 sudah menjadi orang kaya.”³⁴

³³ Pranata, Laia, and Lumban Gaol, “Perancangan Sistem Penyusunan Marga Suku Batak Toba Berbasis Web.”

³⁴ Susanti, “Nilai-Nilai Budaya Batak Toba Sebagai Sumber Pembelajaran Ips Dan Proses Pengembangan Wawasan Kebangsaan.”

Penulis mencermati terjadinya suatu perkawinan semarga yang terjadi antara keluarga atau satu keturunan memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti yang terjadi pada keluarga Ibu Erliani Juliyah Hasibuan, perkawinan semarga dilakukan karena melihat status seorang laki-laki memiliki kemampuan mengelola ekonomi.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga berperan sebagai salah satu terjadinya perkawinan semarga pada masyarakat Batak Mandailing. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan membuat seorang lebih berpikir ke arah yang lebih maju, dari yang tradisional menjadi rasional. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pelaku perkawinan semarga tingkat pendidikannya sampai pada perguruan tinggi bahkan mereka sudah memperoleh gelar sarjana. Dengan demikian faktor pendidikan sangat berperan penyebab terjadinya perkawinan semarga. Apalagi tingkat pendidikan yang ditempuh mereka sangat baik dan juga mendukung proses cara berpikir yang rasional. Masyarakat Batak Mandailing berpendapat bahwa tingkat pendidikan turut andil dalam hal ini, "lulus tahun 2000 di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Fakultas Tarbiyah di STAIN Surakarta."³⁵

Pendidikan memberi nilai-nilai tertentu bagi manusia terutama dalam membuka pikiran serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berpikir secara ilmiah. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif bagaimana akan memberikan kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

Semarga sudah tidak mungkin memiliki hubungan darah karena melihat begitu banyaknya keturunan penduduk masyarakat Batak sekarang telah melewati banyak generasi-generasi, bahkan kadang-kadang berpuluh ribu anggota dari suatu kelompok kekerabatan yang sama itu tentu sudah tidak saling mengetahui akan hubungan darah masing-masing dan juga tidak saling kenal dengan yang lainnya.³⁶

Najolo oppung niba, ise oppung nia, ise oppngku, madung dao do jarakna yang berarti dulu nenekku, siapa neneknya, siapa nenekku kan sudah jauh jarak keturunannya dari yang dahulu sampai sekarang.

Banyak orang mengatakan dalam adat Batak bahwa perkawinan yang satu marga akan membawa malapetaka terhadap keluarga, misalnya anak yang dilahirkan akan mengalami keturunan yang cacat fisik/mental atau bahkan tidak bisa menghasilkan keturunan dan sebagainya. Kami pikir itu hanya sebuah takhayul yang tidak terbukti secara akal pikiran, karena itu merupakan sebuah mitos yang tidak perlu ditakuti oleh semua orang Batak, buktinya kami sudah mempunyai anak dan tidak mengalami cacat fisik atau mental.³⁷ Pada pasangan

³⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat."

³⁶ Putra, "Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam."

³⁷ Ridwan, Hum, and Si, "HISTORY OF THE ENTRY MANDAILING ETHNIC INTO ROKAN HULU REGENCY YEAR 1935-1945 SEJARAH MASUKNYA SUKU MANDAILING KE KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 1935-1945."

perkawinan semarga (*sumbang*) ini menunjukkan bahwa keturunan dari mereka akan tetap sehat-sehat dan dapat berkembang dengan baik seperti anak-anak dari pasangan perkawinan normal.³⁸

Penutup

Masyarakat Batak yang sistem kekerabatannya patrilineal dengan sistem perkawinan *exogami* memiliki ketentuan adat istiadat yang masih satu marga dilarang melangsungkan perkawinan, karena keyakinan yang melakukan perkawinan semarga masih memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, masyarakat Batak menikah akan mengetahui marga apa saja yang boleh dinikahi, serta menganggap semarga itu bersaudara.

Pada dasarnya, dalam adat perkawinan semarga memang dilarang dalam masyarakat Batak Mandailing karena dianggap sedarah dan masih mempertahankannya namun, dipihak lain terdapat masyarakat Batak Mandailing yang cenderung mengubah larangan perkawinan semarga. Masyarakat Batak Mandailing menganggap perkawinan semarga itu sah saja asalkan saling mencintai, selain faktor cinta terjadinya perkawinan semarga juga dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, pendidikan, perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan budaya Batak. Masyarakat Batak yang melakukan perkawinan semarga menganggap perkembangan penduduk yang semakin bertambah sehingga tidak mungkin lagi semarga itu sedarah, dan orang yang memiliki marga yang sama tidak berarti mereka adalah saudara.

Faktor yang paling menonjol dalam perkawinan semarga adalah faktor agama, larangan perkawinan semarga tidak ada dalam hukum Islam, karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga ber hukum mubah asalkan bukan saudara dekat. Perkawinan semarga merupakan suatu perubahan sosial keluarga dalam masyarakat Batak Mandailing. Perubahan sosial dalam perkawinan semarga Batak Mandailing yang sekarang ini merubah sistem perkawinan *exogami* menjadi sistem perkawinan *eleutherogami* yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan *exogami* atau sistem perkawinan *endogami*.

Daftar Pustaka

- Asmaniar, Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>.
- Azka. A. M, A. Millati. "Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif 'Urf." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 2 (2020): 88–98. <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1962>.
- Basri, Rusdaya. "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Kliping*, 2019, 1. <http://www.iainpare.ac.id/pernikahan-sedarah-dalam-perspektif-hukum-islam/>.

³⁸ Rusdaya Basri, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Kliping*, 2019, 1, <http://www.iainpare.ac.id/pernikahan-sedarah-dalam-perspektif-hukum-islam/>.

- Depag, RI. "Alquran Pdf Terjemahan." *Al-Qur'an Terjemahan*, 2007, 1–1100.
- Hafas, Imam. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap" 7, no. 1 (2020): 16–28.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Asas* 10, no. 02 (2019): 153–75. <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.
- Hidayat, Hidayat, and Erond L. Damanik. "Batak Dan Bukan Batak: Paradigma Sosiohistoris Tentang Konstruksi Identitas Etnik Di Kota Medan, 1906-1939." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3, no. 2 (2018): 71. <https://doi.org/10.14710/jscl.v3i2.19624>.
- Janah, Nasitotul. "Nurcholish Madjid Dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi Dan Kontroversi)." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 1 (2017): 44–63. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1655>.
- Jayus, Jaja Ahmad. "Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak." *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 235. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.384>.
- Kafaabillah, Dita. "Nama Marga Sebagai Identitas Budaya Masyarakat Etnis Arab." *Litera* 17, no. 2 (2018): 175–85. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i2.18364>.
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Mas'ad, Mas'ad, Muhammad Nizaar, and Faridatul Aini. "Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Migrasi Internasional Di Desa Mekar Damai Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015." *Paedagogia | FKIP UMMat* 7, no. 1 (2018): 31. <https://doi.org/10.31764/paedagogia.v7i1.178>.
- Noveria, Mita. "Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 12, no. 1 (2017): 25. <https://doi.org/10.14203/jki.v12i1.255>.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia. Alumni, Bandung*, 2016.
- Nurnazli. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtima'iyya* 8, no. 2 (2015): 57–75.
- Parapat, Lili Herawati, & Deninna, Riskiana Aritonang, Universitas Muhammadiyah, Tapanuli Selatan, and Padangsidempuan Abstrak. "Nilai Budaya Lokal ' Pemberian Marga' Di Desa Paringgonan Dalam Prespektif Semantik Sebagai Bahan Ajar Sastra." *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 4, no. 2 (2019).
- Pranata, Billy, Yonata Laia, and Marulitua Lumban Gaol. "Perancangan Sistem Penyusunan Marga Suku Batak Toba Berbasis Web." *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer Prima(JUSIKOM PRIMA)* 3, no. 1 (2019): 17–23. <https://doi.org/10.34012/jusikom.v3i1.565>.
- Putra, Dedisyah. "Tradisi Markobar Dalam Pernikahan Adat Mandailing Dalam Perspektif Hukum Islam." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* I, no. 2 (2020): 1–16.
- Ridwan, Drs, Melay M Hum, and Drs Kamaruddin M Si. "History Of The Entry Mandailing Ethnic Into Rokan Hulu Regency Year 1935-1945 Sejarah Masuknya Suku Mandailing Ke Kabupaten Rokan Hulu TahuN 1935-1945," 1945, 1–13.

- Rita, Ruth, and Simon Simon. "Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 4, no. 2 (2020): 216–35. <https://doi.org/10.37368/ja.v4i2.159>.
- Rodin, Rhoni, and Ade Dwi Nurrisqi. "Tingkat Literasi Digital Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Dalam Pemanfaatan E-Resources UIN Raden Fatah Palembang." *Pustakaloka* 12, no. 1 (2020): 72–89. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v12i1.1935>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–34.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74–77.
- Sintya^a, Elya, Mohammad Na'im^b, and^c Rully Putri Nirmala Puji. "Developing Youtube Audio Visual Learning Media Of Hindu- Buddhist Sites In Banyuwangi For The History Learning In Grade X Of High School Elya." *Jurnal Historica ISSN No. 2252-4673* Volume 3, no. 2252 (2019): 64–77.
- Susanti, Eka. "Nilai-Nilai Budaya Batak Toba Sebagai Sumber Pembelajaran Ips Dan Proses Pengembangan Wawasan Kebangsaan" I, no. 1 (2015).
- Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern." *Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017): 32–48. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409>.
- Wahyuni, Aguswita, and Nurman Nurman. "Dampak Perkawinan Adat Antar Etnis Mandailing Dengan Etnis Minangkabau Terhadap Kekkerabatan Dan Hak Waris Anak Di Kabupaten Pasaman." *Journal of Civic Education* 2, no. 5 (2019): 380–89. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i5.279>.
- Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2012): 98–109. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>.
- Zulham Siregar. "Sejarah Suku Mandailing Di Kecamatan Bandar." *JBS (Jurnal Berbasis Sosial) Pendidikan IPS STKIP Al Maksum* 1, no. 1 (2020): 10–16. <https://jurnal.stkipalmaksum.ac.id/index.php/jbs>.